

2023

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DPMPTSP

KOTA PEMATANGSIANTAR



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar

Telepon (0622) 24175, Kode Pos 21127, Faksimile (0622) 420330

email: [ptsp@mail.pematangsiantar.go.id](mailto:ptsp@mail.pematangsiantar.go.id) web email : <http://mail.pematangsiantar.go.id>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Tahun 2023.

Pada penyusunan LAKIP ini disajikan beberapa penjelasan tentang penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar dalam Pencapaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan menganalisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta menganalisis Program/Kegiatan dan Realisasi Anggarannya yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dengan penyusunan LAKIP Tahun 2023 ini dapat menjadi perbaikan dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.

Kami menyadari dalam penyusunan LAKIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu kami mengharapkan petunjuk dan bimbingan yang sifatnya memperbaiki untuk kesempurnaan laporan ini.

Pematangsiantar, 1 Maret 2024

KEPALA DINAS,



SOEFIE M. SARAGIH, S.STP, M.Si  
Pemuda Utama Muda  
NIP.19770415 199612 2 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar selaku Organisasi Perangkat Daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar. Sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pematangsiantar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kota/kabupaten, provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar sehubungan dengan hal tersebut, diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

#### 1. Susunan Organisasi dan tata kerja

Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
  - a) Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 1 (satu) subbagian dan kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Terpadu Satu Pintu.
- 5) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### **TUGAS DAN FUNGSI**

***Kepala Dinas mempunyai tugas*** membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Perencanaan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitas dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Sekretariat**

1. Sekretaris Dinas merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, perlengkapan perkantoran, urusan rumah tangga dan barang inventaris lainnya dan mengkoordinasikan program/kegiatan yang diselenggarakan.
  2. Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
    - a. Perumusan, perencanaan, evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas;
    - b. Pelaksanaan, pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan asset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas.
    - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas
    - d. Pelaksanaan koordinasi program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang lingkungan Dinas
    - e. Pelaksanakan fungsi lainnya yang diberikannya oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- 
1. Menyelenggarakan manajemen perkantoran/ketatausahaan, pengadaan surat menyurat, pendistribusian dan pengarsipan surat menyurat, hubungan masyarakat di lingkungan Dinas,
  2. Menyelenggarakan manajemen rumah tangga serta pengadaan pemeliharaan, investasi asset di lingkungan Dinas;
  3. Menyelenggarakan manajemen administrasi kepegawaian, koordinasi pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugas dan fungsinya.

## 2. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE)

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Administrasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar dapat dilihat dalam tabel berikut.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota  
Pematangsiantar

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar.	Realisasi Penanaman Modal dan Investasi masih rendah	Promosi Penanaman Modal belum terlaksana
			Regulasi yang mendukung meningkatnya iklim investasi atau penanaman modal yang belum ada.
			Kerjasama antar lintas sektor belum ada
			Perda RTRW 2021 – 2023 masih dalam proses revisi
			Kompetensi Sumber Daya Manusia belum memadai.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **1. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR**

No	Sasaran Strategi/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kunci	Target
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	6.910.026.002.637
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan PTSP	<b>87,88</b>

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dan Sasaran tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan OPD yaitu dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Kota Pematangsiantar.

**3.1. CAPAIAN KINERJA**

**3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, berikut kami samapiam rekap Perbandingan target dan Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar tahun 2023 sebagai berikut

**CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Tabel Capaian IKU Tahun 2023

No	Sasaran Strategi/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kunci	Target
1	Peningkatan Realisasi Investasi Daerah	Jumlah Investor	<b>1.806</b>
2	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Realisasi Investasi	<b>6.910.026.002.637</b>
3	Peningkatan Kemudahan Berusaha	Izin yang diterbitkan Sesuai dengan SOP	<b>1.529</b>
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<b>87,88</b>
5	Efektifitas Promosi Penanaman Modal	Nilai Minat Penanaman Modal	<b>9.391.741.198.629</b>
6	Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Permasalahan Perizinan yang diselesaikan	<b>100</b>

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar di tahun 2025 memiliki 1 sasaran Strategis dengan 3 Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027, yang dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar untuk Indikator ini adalah Skor 90.03 dengan Mutu Pelayanan B atau Sangat Baik.

**2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Berikut kami sampaikan rekapitulasi capaian kinerja tahun 2021 s/d tahun 2023

No	Sasaran Strategi/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Target Tahun 2021	Capaian Target Tahun 2022	Capaian Target Tahun 2023
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	3.821.53 (232)	6.774.545. 296.703	6.910.026. 002.637
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan PTSP	<b>89,36</b>	<b>87,83</b>	<b>87,88</b>

*Sumber data : Data Capaian Kinerja Tahun 2022-2023*

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Capain kinerja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pematang Siantar dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah (RPJMD) Tahun 2022-2027 kota Pematang siantar seperti pada table berikut :

No.	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
(1)	(2)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
1	Peningkatan Jumlah Investor	1.806	2.408	3.010	3.612	4.214
2	Meningkatnya Realisasi Investasi	6.910.026.002.637	7.048.226.526.689	7.189.191.053.143	7.332.974.874.206	7.479.634.371.690
3	Izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP	1.559	1.590	1.623	1.656	1.689
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,88	87,93	87,98	88.03	88.08
5	Nilai Minat Penanaman Modal	9.391.741.198.629	9.579.576.022.602	9.771.167.543.054	9.966.590.893.915	10.165.922.711.793
6	Persentase Permasalahan Perizinan yang diselesaikan	100	100	100	100	100

#### 3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada)

Tidak ada standar Nasional terhadap indicator kinerja yang ditetapkan pada BKPSDM kota Pematangsiantar sehingga tidak dapat dilakukan analisis perbandingan.

#### 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar dalam melakukan Pelayanan Administrasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar di dukung oleh sumber daya yang baik, baik itu dari Sumber Daya Manusia, maupun Sumber Daya lainnya seperti sarana dan Prasarana yang baik dan Cukup, walaupun masih membutuhkan tambahan sarana dan prasarana seperti Mobil Pelayanan Keliling dan tambahan jumlah pegawai.

Seperti tahun sebelumnya dalam rangka tetap melakukan pelayanan Administrasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar kepada masyarakat tetap melakukan Kebijakan pelayanan kepada masyarakat secara online ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar melalui email: [ptsp@mail.pematangsiantar.go.id](mailto:ptsp@mail.pematangsiantar.go.id) dan website <http://mail.pematangsiantar.go.id> dan juga melakukan pelayanan offline secara tatap muka dengan menerapkan protocol kesehatan secara ketat dan terus.

### 3.1.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kependudukan dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar didukung oleh 37 personil pegawai ASN dan 3 THL dengan kategori sebagai berikut:

a. Ditinjau dari golongan

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI	
1.	IV/c	1	-	1
2.	IV/b	-	1	1
3.	IV/a	1	4	5
4.	III/d	10	4	14
5.	III/c	2	2	4
6.	III/b	1	-	1
7.	III/a	4	4	8
8.	II/d	-	3	3
	TOTAL	18	19	<u>37</u>

b. Ditinjau dari pendidikan formal :

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI	
1.	Strata 2 (S2)	4	4	8
2.	Strata 1 (S1)	11	11	22
3.	D3	-	-	-
4.	SLTA	3	3	7
	TOTAL	18	19	37

c. THL Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		TOTAL ( orang )
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI	
1.	SLTA	1	2	3
	TOTAL	1	2	3

#### **4 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung capaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut : \*)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan

- Penyelenggaraan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

- Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

**\*) Program Pelayanan Penanaman Modal**

- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis

Sistem Pelayanan Berusaha Terintegritas secara Elektronik.

- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

**\*) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan

Penanaman Modal - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

**\*) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

- a. Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegritas pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Tahun 2023 Melaksanakan Program sebanyak 4 Program, 7 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan.

## A. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar untuk tahun anggaran 2023 seperti tersebut dibawah ini :

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI (Rp)	(%)	SUM BER DAN A
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.205.527.590	4.890.632.629	93,95	DAU
	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.736.873.947	3.620.253.677	96,87	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.736.873.947	3.620.253.677	96,87	DAU
	2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	520.834.766	492.983.790	94,65	DAU
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12.566.445	12.566.445	100	DAU
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	201.726.289	181.018.242	89,73	DAU
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.195.220	47.915.720	97,39	DAU
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.200.000	13.467.000	88,59	DAU
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	45.752.812	45.719.312	99,92	DAU
	Penyelenggaraan rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.394.000	192.297.071	97,91	DAU
	3. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>284.211.700</b>	<b>201.656.147</b>	<b>70,95</b>	DAU
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.784.000	2.7840.000	100	DAU
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	91.007.700	58.272.147	64,02	DAU
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	190.420.000	140.600.000	73,83	DAU



	4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>102.787.600</b>	<b>87.331.391</b>	<b>84,96</b>	DAU
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.771.600	69.131.391	82,52	DAU
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.016.000	18.200.000	95,70	DAU
B	Program Pelayanan Penanaman Modal	<b>85.059.000</b>	<b>338.102.836</b>	<b>90.01</b>	DAU
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<b>375.599.970</b>	338.102.836	90,01	DAU
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik.	15.159.000	7.113.400	45,83	DAU
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	69.900.000	65.700.000	93,99	DAU
C	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<b>375.599.970</b>	<b>338.102.836</b>	<b>90.01</b>	DAU
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<b>375.599.970</b>	338.102.836	90,01	DAU
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	302.635.500	283.496.916	93,67	DAU
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	72.964.470	54.605.920	74,83	DAU

D	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100.161.007	77.491.388	77,36	DAU
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegritas pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.161.007	77.491.388	77,36	DAU
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik	100.161.007	77.491.388	77,36	DAU
	<b>JUMLAH</b>	5.205.527.990	4.890.632.629	93.95	

*Sumber data : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar 2023*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2023 merupakan Tahun awal dari Rencana Strategis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar untuk tahun 2023 dapat disimpulkan Dari analisis 2 sasaran Kinerja, dengan 4 indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pada tahun 2023 Indikator tersebut diatas telah tercapai dengan baik.

#### **SARAN**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pematangsiantar untuk dapat lebih meningkatkan Pelayanan Administrasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar bagi Masyarakat masih membutuhkan tambahan jumlah sumber daya manusia atau pegawai dan Anggaran untuk pelayanan publik kepada masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Pematangsiantar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Tahun 2023, untuk kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Pematangsiantar, 1 Maret 2024



KEPALA DINAS

SOERIE M. SARAGIH, S.STP, M.Si  
Pemula Utama Muda  
NIP.19770415 199612 2 001



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar  
Telepon (0622) 24175, Kode Pos 21127, Faksimile (0622) 420330  
email: [ptsp@mail.pematangsiantar.go.id](mailto:ptsp@mail.pematangsiantar.go.id) web email : <http://mail.pematangsiantar.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR : 900/23/DPMPTSP - TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar tentang Tim Penyusun LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Darurat Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
5. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 – 2022;
6. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota pematangsiantar;
7. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG TIM PENYUSUN LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) TAHUN 2023 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2023.**

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun Anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Tahun 2023, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyusun LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Tahun 2023.

Ditetapkan di : Pematangsiantar

pada tanggal : 8 Januari 2024



KEPALA DINAS

SOPHIE M. SARAGIH, S.STP.M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19770415 199612 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 900/23/DPMPTSP - TAHUN 2024

TANGGAL : 8 Januari 2024

TENTANG : TIM PENYUSUNAN LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH) TAHUN ANGGARAAN 2023 PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2023

1. Pembina : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
2. Ketua : Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar .
3. Sekretaris : Perencana Ahli Muda pada DPMPTSP Kota Pematangsiantar.
4. Anggota :
  - a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal pada DPMPTSTP Kota Pematangsiantar.
  - b. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal & Informasi Penanaman ModalKasubbag Umum dan Kepegawaian pada DPMPTSTP Kota Pematangsiantar.
  - c. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada DPMPTSP Kota Pematangsiantar.
  - d. Kasubbag Keuangan pada DPMPTSP Kota Pematangsiantar.
  - e. Bendahara Pengeluaran pada DPMPTSP Kota Pematangsiantar.
  - f. Pengurus Barang pada DPMPTSP Kota Pematangsiantar.



KEPALA DINAS

SOERIE M. SARAGIH, S.STP.M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19770415 199612 2 001